



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO SUWANJALI Bin PARMUN;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 06 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP di Dusun Sepat RT.006/RW.009, Kel. Megale Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro atau kos di Jl. Balongsari Krajan Gang 2 No. 107 Kel. Balongsari Kec. Tandes Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/01/I/2025/Reskrim tanggal 09 Januari 2025; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EKO SUWANJALI BIN PARMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan*" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO SUWANJALI BIN PARMUN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Poco X3 Pro warna Biru dengan nomor 08977428115; berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP

Dirampas untuk Dimusnakan

- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 04 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 05 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 06 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot jenis judi online Quark Play dengan nama : SM-N960F ID : 259308..

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **EKO SUWANJALI BIN PARMUN** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat di konter yang beralamatkan di Jalan Balongsari No. 18, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu***". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sejak bulan November 2024 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di aplikasi QUARK PLAY dengan ID : 259308 katasandi : LYSW4T1N, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dimana untuk melakukan pemasangan taruhan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar melalui aplikasi DANA 08977428115 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan untuk memilih permainan jenis slot Gates of Olympus dan mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) yang di transfer melalui aplikasi DANA ke rekening bandar, lalu Terdakwa menekan 1 (satu) kali dalam 100 putaran yang berjalan secara otomatis dan apabila mendapatkan kemenangan dengan angka taruhan kecil akan keluar tulisan BIG WIN, menang dengan taruhan besar maka akan keluar tulisan MEGA WIN, dan menang dengan taruhan besar akan keluar tulisan SUPER WIN.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 14.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pakal yakni Saksi ILHAM ISBIYANTORO dan saksi ANTON PRIHASTO mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan judi online. Selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut Saksi ILHAM ISBIYANTORO dan saksi ANTON PRIHASTO melakukan penyidikan dan pemantauan. Kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diamankan di konter tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Jalan Balongsari No. 18, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dari hasil penggeledahan 1 (satu) buah Handphone merk POCO X3 Pro warna biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna proses lebih lanjut

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di aplikasi QUARK PLAY dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **EKO SUWANJALI BIN PARMUN** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat di konter yang beralamatkan di Jalan Balongsari No. 18, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 14.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pakal yakni Saksi ILHAM ISBIYANTORO dan saksi ANTON PRIHASTO mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan judi online. Selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut Saksi ILHAM ISBIYANTORO dan saksi ANTON PRIHASTO melakukan penyidikan dan pemantauan. Kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diamankan di konter tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Jalan Balongsari No. 18, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dari hasil penggeledahan 1 (satu) buah Handphone merk POCO X3 Pro warna biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara sejak bulan November 2024 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di aplikasi QUARK PLAY dengan ID : 259308 katasandi : LYSW4T1N, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dimana untuk melakukan pemasangan taruhan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar melalui aplikasi DANA 08977428115 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan untuk memilih permainan jenis slot Gates of Olympus dan mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) yang di transfer melalui aplikasi DANA ke rekening bandar, lalu Terdakwa menekan 1 (satu) kali dalam 100 putaran yang berjalan secara otomatis dan apabila mendapatkan kemenangan dengan angka taruhan kecil akan keluar tulisan BIG WIN, menang dengan taruhan besar maka akan keluar tulisan MEGA WIN, dan menang dengan taruhan besar akan keluar tulisan SUPER WIN.

- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di aplikasi QUARK PLAY dilakukan tanpa ijin dan dilaukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang dilanjutkan

]Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ILHAM ISBIYANTORO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Pakal;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 14.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pakal yakni Saksi ILHAM ISBIYANTORO dan saksi ANTON PRIHASTO mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan judi online.
 - Bahwa atas laporan tersebut Saksi dan saksi ANTON PRIHASTO melakukan penyidikan dan pemantauan. Kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diamankan di konter tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Jalan Balongsari No. 18, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dari hasil penggeledahan 1 (satu) buah Handphone merk POCO X3 Pro warna biru.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna proses lebih lanjut
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANTON PRIHASTO**, yang dibacakan didepan persidangan dibawah

sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Pakal;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 14.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pakal yakni Saksi Bersama saksi ILHAM ISBIYANTORO mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan judi online.
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut Saksi ILHAM ISBIYANTORO dan saksi ANTON PRIHASTO melakukan penyidikan dan pemantauan. Kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diamankan di konter tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Jalan Balongsari No. 18, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dari hasil penggeledahan 1 (satu) buah Handphone merk POCO X3 Pro warna biru.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna proses lebih lanjut
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula sejak bulan November 2024 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di aplikasi QUARK PLAY dengan ID : 259308 kata sandi : LYSW4T1N, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dimana untuk melakukan pemasangan taruhan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar melalui aplikasi DANA 08977428115 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan untuk memilih permainan jenis slot Gates of Olympus dan mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) yang di transfer melalui aplikasi DANA ke rekening bandar, lalu Terdakwa menekan 1 (satu) kali dalam 100 putaran yang berjalan secara otomatis dan apabila mendapatkan kemenangan dengan angka taruhan kecil akan keluar tulisan BIG WIN, menang dengan taruhan besar maka akan keluar tulisan MEGA WIN, dan menang dengan taruhan besar akan keluar tulisan SUPER WIN.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Poco X3 Pro warna Biru dengan nomor 08977428115;
- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 04 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 05 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 06 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot jenis judi online Quark Play dengan nama : SM-N960F
ID : 259308.

Barang bukti diatas dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 14.30 WIB bertempat di konter tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Jalan Balongsari No. 18, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya di tangkap oleh aparat kepolisian karena terkait judi
- Bahwa setelah di geledah di dapatkan 1 (satu) buah Handphone merk POCO X3 Pro warna biru.yang ada transaksi judi
- Bahwa bermula sejak bulan November 2024 terdakwa mulai membuat akun permainan judi di aplikasi QUARK PLAY dengan ID : 259308 kata sandi : LYSW4T1N, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dimana untuk melakukan pemasangan taruhan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar melalui aplikasi DANA 08977428115 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan untuk memilih permainan jenis slot Gates of Olympus dan mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) yang di transfer melalui aplikasi DANA ke rekening bandar, lalu Terdakwa menekan 1 (satu) kali dalam 100 putaran yang berjalan secara otomatis dan apabila mendapatkan kemenangan dengan angka taruhan kecil akan keluar tulisan BIG WIN, menang dengan taruhan besar maka akan keluar tulisan MEGA WIN, dan menang dengan taruhan besar akan keluar tulisan SUPER WIN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memainkan judi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan yang melanggar ketentuan tersebut pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa **EKO SUWANJALI BIN PARMUN** yang dalam persidangan, identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan yang melanggar ketentuan tersebut pasal 303”

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan yaitu : pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 14.30 WIB bertempat di konter tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Jalan Balongsari No. 18, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya Terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian karena terkait judi, dan setelah di geledah di dapatkan 1 (satu) buah Handphone merk POCO X3 Pro warna biru.yang ada transaksi judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sejak bulan November 2024 Terdakwa mulai membuat akun permainan judi di aplikasi QUARK PLAY dengan ID : 259308 kata sandi : LYSW4T1N, yang Terdakwa mainkan di saat tertentu saja, dimana untuk melakukan pemasangan taruhan Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan deposit uang dengan cara transfer ke rekening bandar melalui aplikasi DANA 08977428115 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke menu permainan untuk memilih permainan jenis slot Gates of Olympus dan mulai bermain dengan memasang deposit sebagai taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) yang di transfer melalui aplikasi DANA ke rekening bandar, lalu Terdakwa menekan 1 (satu) kali dalam 100 putaran yang berjalan secara otomatis dan apabila mendapatkan kemenangan dengan angka taruhan kecil akan keluar tulisan BIG WIN, menang dengan taruhan besar maka akan keluar tulisan MEGA WIN, dan menang dengan taruhan besar akan keluar tulisan SUPER WIN. Maka permainan ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan taruhan uang maka dapat di katagorikan sebagai permainan judi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memainkan judi tersebut, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa sesuai dengan fakta kesalahan Terdakwa yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Poco X3 Pro warna Biru dengan nomor 08977428115;
- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 04 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 05 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 06 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot jenis judi online Quark Play dengan nama : SM-N960F
ID : 259308.

Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai di pergunakan sebagai alat pembuktian maka adalah patut tetap terlampir dalam berkas kecuali barang bukti HP Poco X3 Pro warna Biru oleh karena bernilai ekonomis maka adalah patut **di rampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat merusak perekonomian negara

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUWANJALI BIN PARMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan bermain judi sebagaimana yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SUWANJALI BIN PARMUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Poco X3 Pro warna Biru

Dirampas untuk Negara.

- Sim card nomor 08977428115;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 04 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 05 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot Riwayat aktivitas pada tanggal 06 Januari 2025;
- 1 (satu) screenshot jenis judi online Quark Play dengan nama : SM-N960F
ID : 259308.

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juni 2025**, oleh kami : I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

TTD.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2025/PN Sby